

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain, sebab manusia merupakan makhluk *zoon politicon*, makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain. Meskipun terkadang manusia sering bersifat individual yang dikarenakan urusan dan kesibukan masing-masing, tetapi sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga, dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain.

Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah : 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maidah : 2) (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 2010, 106)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tolong-menolong merupakan sikap yang baik, dan dianjurkan agar manusia saling membantu antara sesama, tetapi dalam hal kebaikan dan ketakwaan.

Salah satu hal yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain adalah dalam bentuk kerja sama, baik kerja sama itu dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dalam bidang pertanian atau perkebunan. Salah satu kerja sama yang dilakukan dalam pertanian adalah *Muzara’ah*.

Secara bahasa *Muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu مفا علة من

الزرع bekerja sama dalam pertanian. *Muzara'ah* merupakan akad antara pemilik sawah dengan petani yang mengerjakan sawah atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah (Rozalinda 2005, 199).

Sedangkan pengertian *Muzara'ah* menurut ulama Hanabilah dikutip oleh Ali Fikri dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah :

الْمُزَارَعَةُ هِيَ أَنْ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ لِلزَّرْعَةِ أَرْضَهُ  
لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبُّ الَّذِي يَبْدُرُهُ أَيْضًا  
عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ جُزْءٌ مَشَاعٌ مَعْلُومٌ فِي الْمَحْصُلِ كَالنِّصْفِ أَوْ  
الثُّلُثِ.

Artinya : "*Muzara'ah* adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengan (seperuh) atau sepertiga." (Muslich, 2015, 393)

*Muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka sesuai dengan hasil kesepakatan mereka (Muslich 2015, 394). Selain itu, *Muzara'ah* juga diartikan dengan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Mardani 2013, 240). Ketentuan waktu harus jelas dilakukan pada akad perjanjian, pembagian hasil garapanpun harus jelas.

Jadi yang dimaksud dengan *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) berasal dari pemilik tanah.

Dalam kerja sama *Muzara'ah* harus dipenuhi rukun dan syaratnya, menurut jumhur ulama adapun rukun yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek *Muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4. Ijab dan kabul

Adapun syarat-syarat *Muzara'ah*, menurut jumhur ulama adalah :

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :
  - a. Tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.
  - b. Batas-batas tanah itu jelas.
  - c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.
4. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut :
  - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  - b. Hasil itu harus benar-benar dikumpulkan bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkususan.
  - c. Pembagian hasil panen ditentukan; setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.
5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula (Ghazaly 2012, 116).

Dalam kerja sama *Muzara'ah* yang menggunakan sistem bagi hasil biaya operasional seperti penyediaan bibit di tanggung oleh pemilik sawah, serta upah pekerja selama kerja sama tersebut berlangsung. Praktek *Muzara'ah*/kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian ini dapat dijumpai di Nagari Pulakek Koto Baru yang terletak di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Kerjasama *Muzara'ah* ini dikenal dengan "*Mampaduon*" sawah dengan sistem bagi hasil.

Dalam ketentuannya, hasil kerjasama *Muzara'ah* ini dibagi setiap kali panen. Namun praktek yang terjadi di Nagari Pulakek Koto Baru, pembagian hasil kerjasama *Muzara'ah* ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pada saat dilakukannya perjanjian kerjasama pemilik sawah mensyaratkan di awal bahwa pembagian akan dilakukan secara bergiliran, pada saat panen pertama yang akan memperoleh hasilnya adalah pemilik sawah, dan pada saat panen kedua yang memperoleh adalah penggarap sawah. Alasan yang dikemukakan oleh pemilik sawah adalah karena kebutuhan pemilik sawah, dimana pemilik sawah memiliki kepentingan sehingga ia membutuhkan hasil dari kerjasama tersebut lebih dahulu. Sementara, penggarap terpaksa menuruti apa yang diinginkan oleh pemilik sawah, alasannya karena penggarap tidak memiliki pilihan lain, sebab penggarap adalah orang yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap.

Selain itu, pemilik sawah mensyaratkan kelebihan hasil panen kedua, apabila panen kedua melebihi dari panen pertama maka penggarap harus memberikan sisanya kepada pemilik sawah. Sementara apabila hasil panen kedua kurang dari panen pertama, maka pemilik sawah tidak lagi membagi hasil panen pertama kepada penggarap. Adapun yang menjadi ukuran standar pembagian kelebihan adalah dihitung dari bibit yang digunakan. Apabila 1 *Sukek* (gantang/dua liter) bibit akan menghasilkan hasil standar sebanyak 2 *Belek* (sejenis kaleng cat besar yang digunakan oleh masyarakat di Nagari Pulakek Koto Baru

untuk menghitung hasil padi yang didapat saat musim panen) maka bibit yang digunakan sebanyak 5 *Sukek* idealnya akan menghasilkan padi sebanyak 10 *Belek*. Jika keadaan tanah mengalami masa subur maka petani penggarap akan mampu menghasilkan padi saat panen sebanyak 15 *Belek*. Namun apabila kondisi iklim saat itu tidak bagus maka petani hanya bisa menghasilkan 5-7 *Belek* padi saat panen. Jadi untuk ukuran standar dalam pengembalian sisa adalah dihitung dari banyaknya benih yang digunakan saat pembibitan berlangsung, dimana ukuran standarnya adalah 1 *Sukek* menghasilkan 2 *Belek* padi.

Menurut Marnis (Penggarap) yang melakukan kerja sama penggarapan sawah, dimana ia menggarap sawah Lamris. Saat dilakukannya kerja sama tersebut, Lamris mensyaratkan kepada Marnis bahwa ia akan mengambil seluruh hasil panen pertama alasannya bahwa ia membutuhkan padi tersebut karena anaknya akan menikah, sehingga ia membutuhkan banyak beras untuk persiapan. Kemudian Lamris juga mensyaratkan bahwa apabila hasil panen kedua melebihi standar yang ditetapkan maka Marnis harus memberikan sisa kelebihan tersebut kepada Lamris, namun apabila pada saat panen kedua hasilnya ternyata kurang dari standar yang ditentukan maka Lamris tidak lagi memberikan kelebihan sisa panen pertama kepada Marnis. (Marnis, 2017)

Kemudian diungkapkan oleh Rohana (Penggarap) yang melakukan akad kerja sama sawah dengan Sekri Novianti (Pemilik), dimana pada saat panen pertama Rohana harus memberikan seluruh hasil panennya kepada Sekri Novianti, dan pada saat panen kedua Rohana akan mengambil hasilnya. Diungkapkan oleh Rohana kepada penulis saat dilakukannya wawancara, Rohana mengatakan bahwa Sekri Novianti meminta seluruh hasil panen pertama diberikan kepadanya, alasannya adalah Sekri Novianti membutuhkan hasil tersebut untuk kebutuhannya dan Sekri Novianti juga meminta kelebihan dari hasil panen kedua apabila hasil panen kedua melebihi hasil panen pertama, serta Sekri

Novianti mengatakan tidak akan memberikan kelebihan hasil panen pertama apabila hasil panen kedua kurang dari panen pertama, alasannya adalah itu merupakan resiko dari penggarap. Rohana menyetujui hal tersebut karena ia adalah seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan tetap. (Rohana, 2017)

Selain itu, juga di ungkapkan oleh Nurlis sebagai pemilik sawah yang melakukan akad kerja sama dengan Nasruddin (Penggarap), dimana Nasruddin akan menerima hasil panen kedua, sementara pada panen pertama harus diserahkan kepada Nurlis. Alasannya pun tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Rohana dan Marnis, bahwa yang menjadi alasannya adalah pemilik sawah membutuhkan hasil panen tersebut untuk kebutuhannya. (Nurlis, 2017)

Hasil dari panen yang diperoleh belum tentu sama, bisa jadi hasil panen pertama lebih banyak dari pada hasil panen kedua, sebab hasil panen ditentukan oleh sistem penggarapan, pemeliharaan, pemupukan, dan iklim masa itu. Jika diperhatikan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh sebagian masyarakat Nagari Pulakek Koto Baru, hasil panen pertama diserahkan kepada pemilik sawah, dan hasil panen kedua yang berhak adalah penggarap sawah, sementara ketika hasil panen kedua lebih banyak dari pada hasil panen pertama, penggarap harus memberikan kelebihannya kepada pemilik sawah. Namun apabila hasil panen kedua kurang dari hasil panen pertama, pemilik sawah tidak lagi membagi kelebihan dari hasil panennya kepada penggarap. Di sini terkesan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hak bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah di daerah tersebut, sehingga penelitian ini memperoleh gambaran yang jelas dan penulis ingin mengetahui apakah sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru

diperbolehkan menurut Fiqh Muamalah? Hasil penelitian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Fiqh Muamalah”**.

## **2. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **2.1 Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting untuk merumuskan masalah penelitian, yaitu, bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

### **2.2 Batasan Masalah**

Supaya lebih terarahnya penelitian ini sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis hanya membahas tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah dengan menggunakan akad *Muzara'ah* di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

## **3. Pertanyaan Penelitian**

- 3.1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
- 3.2. Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
- 3.3. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil di Nagari Pulakek Koto Baru?

#### **4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

##### **4.1. Tujuan Penelitian**

- 4.1.1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah Nagari Pulakek Koto Baru
- 4.1.2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil penggarapan sawah Nagari Pulakek Koto Baru.
- 4.1.3. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap bagi hasil di Nagari Pulakek Koto Baru.

##### **4.2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 4.2.1. Untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam penggarapan sawah.
- 4.2.2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan Fiqh Muamalah.
- 4.2.3. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

#### **5. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini penting untuk diteliti dan berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam penggarapan sawah, selain itu juga untuk mengetahui kebiasaan dalam sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah Nagari Pulakek Koto Baru, dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru.



## 6. Telaah Pustaka

- 6.1. Heni puspita Sari (Nim 304.078), Judul skripsinya “Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Kerjasama dalam Usaha Pertanian Padi (Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Duo Kabupaten Pasaman). Permasalahannya adalah *Al Muzara’ah* di sini adalah penyerahan tanah kepada seorang petani penggarap untuk digarap dan hasilnya dibagi dua, dengan ketentuan benih bersumber dari petani. Sementara dalam kajian fiqh idealnya benih tersebut bersumber dari pemilik lahan. Permasalahan lainnya yaitu terletak pada pembagian hasil pertanian. Dalam pembagiannya pemilik lahan langsung mengambil haknya dari hasil pertanian tersebut, tanpa mempertimbangkan biaya operasional selama penggarapan. Setelah melakukan analisis, kerjasama ini sesuai atau boleh dengan pandangan fiqh mua’alah, karena rukun dan syarat *al-Muzara’ah* telah terpenuhi.
- 6.2. M Yasir Arafat (Nim : 304 188), Judul skripsinya “Ingkar Janji Sistem *Muzara’ah* dalam Kerja Sama Kebun Sawit Di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Leko Botik Kecamatan Mandau Kecamatan Bengkalis Provinsi Riau)”. Permasalahannya adalah kerja sama lahan sawit yang dilakukan oleh LKMD dengan masyarakat terdapat kejanggalan seperti masalah pembagian hasil yang tidak lagi sama dengan akad dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setelah melakukan analisis kerja sama yang dilakukan tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah, karena hanya menguntungkan satu pihak sementara ada pihak lain yang dirugikan.
- 6.3. Yuliwati (Nim : 306.228), Judul skripsinya “Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi Menurut Analisis *Muzara’ah* dan Ijarah (Studi Kasus di Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji

Kota Padang)”. Permasalahannya adalah kesepakatan bagi hasil tanaman padi. Di mana pengelolaan tanaman padi, adakalanya hasil panen bertambah dan berkurang. Sehingga setiap kali panen padi bagi hasil yang akan diperoleh pemilik lahan tentunya berbeda pula. Sedangkan dalam skripsi ini permasalahannya adalah petani penggarap kepada pemilik lahan ditetapkan dengan bagi hasil rata-rata setiap kali panen. Sehingga dalam skripsi ini lebih memfokuskan apakah hal tersebut diperbolehkan menurut analisis *Muzara'ah* atau ijarah.

- 6.4. Zulfarman (Nim : 321.163), Judul skripsinya “Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Padi Lahan Garapan Milik Orang lain Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Baru Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan)”. Permasalahannya adalah kerja sama menggarap lahan untuk dijadikan sawah, namun sebagian masyarakat ada yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari *Muzara'ah* karena adanya penggarap yang bertentangan dengan akad yang telah disepakati, adapula masyarakat yang menanam palawija padahal akad awal adalah menanam padi. Analisa didalam skripsi tersebut ditinjau dari Fiqh Muamalah kerja sama tersebut bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunah.

Berbeda dengan pemaparan diatas penulis lebih memfokuskan kepada sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah di Nagari Pulakek Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan di mana hasil tersebut tidak dibagi langsung perkali panen. Tetapi, hasil pada panen pertama diserahkan kepada pemilik sawah, dan hasil pada panen kedua barulah penggarap berhak atas hasil tersebut. Apabila hasil panen kedua lebih banyak dari panen pertama penggarap harus menyerahkan hasil kelebihan tersebut kepada pemilik sawah, sedangkan jika hasil panen

kedua lebih sedikit dari panen pertama pemilik sawah tidak lagi membagi hasil panen pertama kepada penggarap.

## 7. Kerangka Teori

Landasan teori yang dipakai adalah konsep *Muzara'ah*, *Muzara'ah* adalah kerja sama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya beserta bibit yang diperlukan kepada petani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari padanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (Syarifuddin 2013, 240).

*Muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi tanah produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) (Anis, 1972).

Salah satu dasar hukum *Muzara'ah* adalah seperti diriwayatkan oleh Jumhur Ulama yang terdiri dari Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, dan Dawud Azh-Zhahiri :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman” (Kahlani 1960,79).

Rukun *Muzara'ah* menurut Jumhur Ulama adalah :

1. Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
2. Mauqud 'alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
3. Ijab dan qabul. (Muslich 2015, 395)

Syarat-syarat *Muzara'ah* adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang bertalian dengan *'aqadain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu :
  - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
  - b. Hasil adalah milik bersama.
  - c. Tidak disyaratkan penambahan bagi salah satunya.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu :
  - a. Tanah tersebut dapat ditanami.
  - b. Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah :
  - a. Waktunya telah ditentukan
  - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 (empat) bulan.
  - c. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
6. Hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah (Abdendi 2009: 158-159).

## 8. Metode Penelitian

### 8.1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi. Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir.

## 8.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data dari:

### 8.2.1. Data primer

Data primer, data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada pihak yang terkait dalam kerjasama *Muzara'ah* (pemilik sawah dan penggarap).

### 8.2.2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian

## 8.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

8.3.1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian (Adi 2004, 70). Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lokasi, mengamati dengan baik bagaimana pemilik sawah datang mengunjungi calon penggarap hingga sampai pada perjanjian, dan kemudian penulis juga mengamati saat panen tiba, pemilik datang untuk mengambil seluruh hasil sesuai dengan perjanjian awal.

8.3.2. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Herdiansyah 2015, 29). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara "Face to Face" yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan beberapa orang yang melakukan akad kerja sama, seperti pemilik sawah, petani penggarap serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam kerja sama ini. Wawancara ini dilakukan tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara secara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

8.3.3. Studi dokumentasi, Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yang berkaitan dengan penelitian (Moleong 2000, 5).

#### 8.4. Analisis Data

Teknis analisis data yang dipakai adalah teknik data kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Data wawancara dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan Fiqh Muamalah yaitu dengan teori *Muzara'ah*.